



DINSOSNAKERTRANS BUKA POSKO ADUAN

THR Wajib Diberikan H-7

YOGYA (MERAPI) - Semua perusahaan diminta memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan minimal tujuh hari sebelum Lebaran. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta akan membuka posko THR untuk menampung keluhan pekerja yang tidak menerima haknya dari perusahaan.

"THR diberikan paling lambat pada H-7 Lebaran. Kami akan kirimkan surat edaran kepada perusahaan yang berisi pembayaran THR," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Hadi Muchtar di kantornya, Jumat (12/7).

Namun untuk pembentukan tim dan posko pengaduan THR masih menunggu surat edaran pemberian THR dari Gubernur DIY. Diperkirakan pada minggu kedua Ramadan, tim akan bekerja untuk menerima aduan dari

masyarakat.

Pada tahun 2012, Dinsosnakertrans tidak menerima masukan atau laporan dari masyarakat terkait perusahaan yang tidak memberikan THR. Meski demikian, pengawasan dan aduan tetap dibuka. Jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta ada sekitar 1.200. "Saya harap semua perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya," imbuhnya.

Sementara itu Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) mulai pekan depan memantau perusahaan yang tidak memba-

yarkan THR. Posko pengaduan THR di Jalan Ring Road Utara 5B Gandok Condongcatur Depok Sleman ini dibuka sampai H-7 Lebaran atau batas akhir pemberian THR.

"Dari aduan yang masuk akan dimediasi antara pekerja dan perusahaan. Setelah itu dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja sesuai lokasi perusahaan, karena yang berwenang menegur dan mengingatkan," terang Sekjen ABY Kurnadi.

Pihaknya akan lebih menyoroti perusahaan yang ti-

dak memiliki serikat pekerja. Ini karena potensi tidak membayar THR menurutnya lebih besar dibandingkan perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja.

Dia mengatakan, dasar pemberian THR adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 tahun 1994. Besarannya mencapai satu kali gaji bagi karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Pada Lebaran tahun 2012 ABY menerima enam laporan pelanggaran di Sleman dan Bantul. (Tri) -m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005